



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVLING UNTUK PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ucapan tanda terimakasih kepada Pegawai Negeri yang telah mengabdikan kepada Pemerintah Daerah, maka atas jasa dan pengabdian Pegawai Negeri dimaksud, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan Kavling tanah untuk Perumahan Pegawai Negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi perlu menetapkan Pedoman Pelepasan Hak Atas Tanah Kavling Untuk Perumahan Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVLING UNTUK PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Tanah Kavling adalah sebidang tanah dalam bentuk yang telah ditentukan bentuk dan luasnya oleh Pihak Pertama (Pemerintah Daerah), sehingga tanah tersebut diperuntukkan siap bangun bagi pihak kedua (Pegawai Negeri)
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutus hubungan hukum dari yang berhak kepada Pegawai Negeri melalui Badan Pertanahan Nasional.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelepasan Hak atas Tanah Kavling untuk Perumahan Pegawai Negeri yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri atas jasa/pengabdianya.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TANAH KAVLING

Pasal 3

- (1) Tanah kavling perumahan Pegawai Negeri diberikan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah.

- (2) Penerima Tanah Kavling Perumahan Pegawai Negeri adalah:
 - a. Pegawai Negeri yang telah mengabdikan kepada Pemerintah Daerah minimal 5 tahun berturut-turut;
 - b. Pegawai Negeri yang telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri minimal 10 (sepuluh) Tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri;
 - c. Diutamakan bagi Pegawai Negeri yang akan memasuki masa Purna Bakti, serta Pegawai Negeri Golongan I dan Golongan II yang kriteria syaratnya tidak berlaku sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas melalui persetujuan Gubernur; dan
 - d. Bagi Pegawai Negeri yang berstatus suami istri hanya berhak mendapat 1 (satu) bidang tanah kavling;
- (3) Para Pegawai Negeri yang mendapatkan Kavling Tanah Perumahan Pegawai Negeri berdasarkan Hasil Seleksi Tim disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Luas Kavling untuk Pegawai Negeri ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (5) Setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penerima Kavling Pegawai Negeri dibuat surat Perjanjian Penjualan atas Tanah Kavling yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah sebagai Pihak Kesatu dan Masing-masing Pegawai/Pembeli sebagai Pihak Kedua.
- (6) Setelah Hak Atas Tanah kavling diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri, maka penguasaan Tanah tersebut berpindahtangan dan menjadi hak Pegawai Negeri penerima Kavling.

BAB IV
NILAI JUAL KAVLING TANAH
Pasal 4

- (1) Harga jual tanah kavling yang dibayarkan Pegawai Negeri kepada Pemerintah Daerah berdasarkan harga jual tanah kavling yang ditetapkan oleh Tim Penaksir dan Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Harga jual sebelum ditetapkan Tim Penaksir dan Penilai sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan Penilaian oleh Lembaga Independen atau Penilai Publik.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

Tata cara pembayaran tanah kavling perumahan pegawai negeri dilaksanakan dengan cara:

- a. Sebelum Surat Perjanjian jual beli ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % (lima persen) dari harga jual tanah kavling sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah;
- b. Surat perjanjian mencantumkan besarnya angsuran bulanan yang tetap terhadap sisa harga dan jangka waktu pelunasan;
- c. Jangka waktu pelunasan angsuran paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dilunasi dalam waktu yang lebih singkat;

BAB VI

KOMPENSASI PEMBAYARAN KAVLING TANAH

Pasal 6

- (1) Setelah pegawai/pembeli melunasi tanah kavling, maka Gubernur menetapkan Keputusan tentang:
 - a. Pelepasan hak Pemerintah daerah atas tanah kavling yang telah dijual kepada pembeli;
 - b. Menetapkan penghapusan tanah dari buku inventaris kekayaan milik pemerintah daerah;
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka pegawai/pembeli tanah kavling dapat memohon sertifikat atas nama pegawai/pembeli yang bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Selain Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kavling tanah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Instansi lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sebagai penghargaan atas jasa/beban jabatan seperti Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya dapat diberikan kavling yang luasnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Areal tanah yang menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial didalam lingkungan areal kavling tetap menjadi Aset yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Februari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003